

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya nilai volume transaksi berbasis syariah dikarenakan berkembang pesatnya kegiatan usaha mikro dan lembaga keuangan (pasar modal, bank, asuransi dan lainnya) tentunya berpengaruh pada meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Dalam mendukung kegiatan ini dibutuhkan akuntansi syariah dalam melakukan transaksi berbasis islami, karena mustahil jika dalam perusahaan menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah namun proses pencatatan akuntansi suatu transaksi tidak sesuai dengan syariah. Sistem syariah dalam hal ini bukan sekedar tentang larangan adanya riba, sistem ini juga mengatur segala bentuk hal yang mengarah akan hal hal yang buruk seperti melakukan tindak penipuan, larangan tindakan spekulasi, adanya suap, bertransaksi dengan barang-barang yang diharamkan oleh syariat islam, larangan untuk menimbun barang, dan bermonopoli.

Pada tahun 1970an banyak perbincangan mengenai isu-isu perekonomian baik perekonomian mikro maupun perekonomian makro, dan seiring berjalannya waktu adanya terapan suatu Konsep dalam sistem keuangan syariah yang berawal dari perkembangan konsep ekonomi islam. Sistem keuangan berbasis syariah tidak sekedar melihat sebuah interaksi antara faktor produksi dan perilaku konsumen seperti yang kita ketahui pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan dari berbagai unsur moral, etika, sosial,

dan dimensi spiritual untuk meningkatkan keadilan secara menyeluruh dan merata. Prinsip sistem keuangan syariah pada dasarnya mengacu pada prinsip kepercayaan, tidak ada salah satu pihak yang akan dirugikan melainkan akan sama-sama mendapatkan keuntungan.

Adanya lembaga keuangan syariah memberikan dampak yang sangat baik terhadap umat islam tentunya, dan itu ada di indonesia. Diantaranya adalah unit usaha syariah, badan usaha syariah, Baitul mal waat tamwil atau (BMT), dan bank pembiayaan rakyat syariah. Lembaga yang disebutkan di atas mengusahakan setiap transaksi keuangan tidak ada unsur riba atau bunga dan memberi jaminan keamanan bagi nasabah untuk tidak terdzalimi dan mendapatkan dosa.

Faktor utama yang paling berperan dalam sistem keuangan syariah adalah adanya transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat islami. Agar akad yang dimaksudkan sesuai dengan syariat islami maka harus memenuhi prinsip keuangan syariah, dan tidak mengandung larangan dalam syariat islami.

Lembaga keuangan berbasis syariah yang biasa disebut dengan BPRS dan Baitul Maal wal tanwil (BMT) setiap tahun semakin meningkatkan kemajuannya dalam lingkungan masyarakat, khususnya bagi mayoritas masyarakat menengah ke bawah yang bermaksud untuk mencari solusi ketika bank syariah turun tangan menjangkau lingkungan masyarakat bawah dan menengah. Ini dapat dijadikan sebagai jalan alternative terhadap sektor usaha mikro yang ada di Indonesia.

Terdapat beberapa fungsi dalam Perbankan syariah diantaranya adalah fungsi financing dan funding artinya mengumpulkan dana dari masyarakat yang

mempunyai dana lebih untuk menyalurkan dana tersebut kepada lingkungan masyarakat yang kurang akan dana. Prinsip syariah merupakan aturan yang dibuat didasarkan pada hukum Islam antara bank (BMT) dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan dalam mengelola usaha atau untuk kegiatan lainnya. Pembiayaan yang ada di perbankan syariah meliputi pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli adanya suatu keuntungan (*murabahah*), prinsip jual beli barang berdasarkan sewa (*ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan tersebut diatas, dibentuklah suatu badan operasional berbasis syariah yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) untuk kemajuan dan kemakmuran ekonomi umat.

BMT (Baitul Maal Wat Tanwil) menjadi media penyalur yang mengumpulkan dana secara langsung di lingkungan masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan pada usaha berskala kecil maupun menengah. Pada awalnya BMT adalah suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pada perkembangannya sebagian besar memilih untuk Berbadan Hukum Koperasi (Murniati, 2012: 2). Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Fastabiq yang beralamatkan di Jalan Bawu–Batealit Km.7 Batealit, Jepara adalah badan/lembaga yang aktif dalam pengumpulan dana secara langsung dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan secara langsung pada masyarakat pada usaha kecil maupun menengah yang berbasis pada prinsip secara syariah di daerah Bawu, Batealit, Jepara dan sekitarnya. BMT Fastabiq Jepara adalah

lembaga yang kegiatan utamanya sama seperti dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya, yaitu funding dan financing. Salah satu kegiatan dari financing dari BMT Fastabiq adalah murabahah.

Murabahah merupakan akad untuk melakukan kegiatan jual-beli antara 2 pihak, pihak yang pertama adalah penjual (bank) dan pihak yang kedua adalah pembeli (anggota) dalam transaksi ini bank membeli suatu barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anggota (barang yang dibeli harus sesuai secara detail dengan apa yang diminta oleh pihak anggota), kemudian barang tersebut akan dijual kembali ke nasabah sesuai dengan harga beli dari supplier dan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak (bank dan anggota). Dalam akad pembiayaan ini pihak bank akan mendapatkan keuntungan atas transaksi jual beli, yang mana harga barang tersebut sudah diketahui oleh kedua pihak.

Dari pengertian diatas mengenai pembiayaan murabahah dapat diartikan sebagai pihak bank (BMT) selaku pihak yang memberi pembiayaan dan nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan yang sama-sama mempunyai kepentingan bersama. dan dalam prakteknya pembiayaan bank yang diberikan itu merupakan pemberian pinjaman untuk modal kepada nasabah dalam jumlah yang telah ditentukan dan dalam kurun waktu tertentu nasabah diwajibkan melunasi pembiayaan yang diberikan oleh bank berupa uang dan tagihan dengan imbalan atau bagi hasil yang sudah ditentukan oleh kedua pihak.

Proses pembiayaan murabahah harus melalui prosedur-prosedur yang harus ditempuh atau yang sudah ditentukan. Prosedur pembiayaan murabahah adalah nasabah melalui surat tertulis meminta kepada pihak bank untuk membeli barang atau produk tertentu dimana nasabah akan membelinya melalui produk yang diberikan oleh pihak BMT yaitu pembiayaan murabahah. bank mengecek permohonan yang diajukan oleh nasabah dari segala aspek meliputi kondisi nasabah, produk dari segi ekonomi, mempelajari metode penawaran pembelian, dan yang terakhir meminta jaminan dari pihak nasabah. Setelah mengecek dan mengesahkan akad pembiayaan murabahah, selanjutnya bank meminta nasabah untuk mendatangi surat perjanjian dalam pembiayaan murabahah, setelah bank membeli produk, kemudian bank dan nasabah mendatangi kontrak lagi yaitu penjualan murabahah dan nasabah menerima barang (Al Khadas, 1999,11).

Tujuan dari pembiayaan murabahah itu sendiri adalah pihak bank/BMT akan mendapatkan margin keuntungan yang sesuai dengan pembiayaan murabahah. Bank/BMT akan mendapatkan banyak pengalaman dalam pembiayaan murabahah untuk membeli produk-produk tertentu. Untuk nasabah, pihak bank memberikan dana kepada pembeli untuk membeli produk kemudian nasabah akan membayar tagihan pembiayaan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan tertulis. Pembiayaan murabahah memberikan jalan alternative dalam jual-beli dengan bebas riba sebagai perbandingan dengan perbankan konvensional (Al khadas, 1999, 13).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penjelasan latar belakang yang dijelaskan diatas, rumusan masalah yang dapat diambil oleh penulis antara lain :

1. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah di BMT Fastabiq Jepara?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT Fastabiq Jepara untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi dalam pembiayaan murabahah?

1.3 Tujuan Penelitian

berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan penerapan pembiayaan murabahah di BMT Fastabiq Jepara.
2. Untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh BMT Fastabiq Jepara agar dapat meminimalisir risiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan murabahah di BMT Fastabiq Jepara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Sebagai suatu referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya yang berkaitan dengan masalah pembiayaan murabahah, serta memberikan sikap profesional dalam bekerja melalui berfikir secara kritis dan meningkatkan daya penalaran yang cukup baik

dalam melakukan penelitian, perumusan, dan pemecahan masalah secara ilmiah.

2. Bagi almamater / UNISSULA

Sebagai tambahan referensi untuk adik – adik mahasiswa yang sedang mencari informasi atau ingin sekedar mengetahui tentang pembiayaan murabahah.

3. Bagi Lembaga (BMT)

Dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi pihak – pihak yang bersangkutan termasuk pihak BMT dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yang khususnya dalam pembiayaan murabahah.